



P U T U S A N

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 4 bulan / 20 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Penangkapan, tanggal 26 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Anak dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/Pid.Sus-Anak/LBH-PET/PN/IM/VI/2022, tertanggal 10 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 350 / SK / Pid.Sus-Anak / PN. Idm, tertanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak, yang menyebabkan luka berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Bandung**;
3. Menetapkan agar terdakwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
Tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Anak**, pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2022, bertempat Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang menyebabkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang sedang nongkrong dengan NABIL Dkk (10 orang) sambil minum-minuman keras jenis Ciu, ingin menambah minuman dengan cara terdakwa dan NABIL pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah membeli minuman, pada saat di jalan terdakwa bersama NABIL dilempari batu oleh FIRMAN dan Anak Saksi sehingga terdakwa emosi lalu mengancam sambil mengacungkan Celurit kepada FIRMAN dan FARIS hingga terdakwa dan NABIL kembali ke tempat tongkrongan dan menceritakan kejadian tersebut didepan teman-temannya sehingga terdakwa dan teman-temannya berencana membalas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-temannya berangkat untuk mencari FIRMAN dkk ke tempat pelemparan sebelumnya, hingga pada saat di Kab. Indramayu tepatnya dipinggir jalan depan bengkel yang tutup terdakwa melihat FIRMAN dkk dan langsung menyerang hingga FIRMAN dkk lari menyelamatkan diri ke persawahan namun terdakwa yang melihat Anak Korban yang masih berdiri didepan bengkel tanpa pikir panjang langsung menyabetkan celurit dan mengenai pinggang belakang kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALIM, DERI, BANI, RIZKI, WALDI, ALDO, NABIL, AMRAN dan WILDAN, Anak korban mengalami luka terbuka dibagian pinggang belakang kiri dengan ukuran 10 x 1 cm yang diakibatkan oleh benda tajam;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3212310106096649 Disdukcapil Kabupaten Indramayu, lahir di Indramayu pada tanggal 09 Juni 2008, sehingga pada saat kejadian masih berumur 13 tahun 1 bulan (anak).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Anak**, pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang sedang nongkrong dengan NABIL Dkk (10 orang) sambil minum-minuman keras jenis Ciu, ingin menambah minuman dengan cara terdakwa dan NABIL pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah membeli minuman, pada saat di jalan terdakwa bersama NABIL dilempari batu oleh FIRMAN dan Anak Korban sehingga terdakwa emosi lalu mengancam sambil mengacungkan Celurit yang ia bawa sebelumnya kepada FIRMAN dan Anak Korban hingga terdakwa dan NABIL kembali ke tempat tongkrongan dan menceritakan kejadian tersebut didepan teman-temannya sehingga terdakwa dan teman-temannya berencana membalas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-temannya berangkat untuk mencari FIRMAN dkk ke tempat pelemparan sebelumnya, hingga pada saat di Kab. Indramayu tepatnya dipinggir jalan depan bengkel yang tutup terdakwa melihat FIRMAN dkk dan langsung menyerang hingga FIRMAN dkk lari menyelamatkan diri ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**



persawahan namun terdakwa yang melihat Anak Korban yang masih berdiri didepan bengkel tanpa pikir panjang langsung menyabetkan celurit yang ia bawa dan mengenai pinggang belakang kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ito Rasito Bin (Alm) Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah menjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib di Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saudara saksi yang bernama sdr. Wasiah yang menginformasikan kepada saksi bahwa Anak saksi terkena bacokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib pada saat saksi sedang berada di Kab. Indramayu, saksi sedang berada di kebun ditelfon oleh sdr. Wasiah yang mengabarkan Anak korban telah dikeroyok, setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu saksi langsung pulang dan sekira jam 00.00 wib saksi sampai di Rumah Sakit MA. Sentot Patrol, indramayu dan melihat Anak korban sudah dalam keadaan luka serta wajah pucat namun perawat Rumah Sakit MA Setot Patrol, Indramayu tidak bisa melakukan perawatan oleh karena keterbatasan alat, sehingga saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, Widasari, Indramayu dan langsung dibawa keruang IGD dan diobati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib pihak Rumah Sakit Mitra Plumbon, Widasari Indramayu melakukan operasi bedah terhadap Anak korban, oleh karena menurut pihak Rumah Sakit Anak korban mengalami kerusakan bagian Pancreas, usus, ginjal mengalami robek sehingga perlu dilakukan tindakan serius dan dijahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta dilakukan perawatan inap dirumah sakit Mitra Plumbon selama seminggu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira jam 23.00 wib pada saat Anak korban sedang mengamen bersama dengan teman-temannya di Kab. Indramayu melihat ada 2 (dua) orang lewat dengan membawa senjata tajam jenis celurit menghampiri Anak korban dan teman-temannya, yang kemudian seorang laki-laki tersebut membacok Anak korban dari arah belakang, yang menurut keterangan saksi Anak Dendi yang melakukan pembacokan terhadap Anak korban adalah Anak bersama dengan teman-temannya, oleh karena sebelumnya Anak bersama dengan teman-temannya terlibat adu mulut dengan Anak korban dengan teman-temannya sehingga Anak menyerang Anak korban dengan menggunakan celurit sehingga Anak korban mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak membacokkan celurit kearah Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Anak korban dengan Anak tidak pernah memiliki masalah;
- Bahwa kondisi Anak korban saat ini sudah dalam keadaan sembuh namun pada bagian perut dan punggung sebelah kiri terdapat luka bekas jahitan dan masih sering mengeluh merasa sakit pada bagian perut khususnya pencernaan;
- Bahwa secara Pribadi saksi telah memaafkan perbuatan Anak namun secara hukum saksi menyerahkannya kepada hukum;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib di depan bengkel Motor pinggir jalan Raya Kab, indramayu, Anak telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan menggunakan celurit yang dibacokkan kearah pinggang sebelah kiri Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 22.30 wib Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak Saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan menuju ke jalan Raya Sukahaji untuk mengamen di warung remang-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remang yang kemudian dalam perjalanan disalip oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor dengan mengacung-acungkan celurit, yang kemudian sdr. Firman menegur dengan mengatakan “lagi apa ngacung-acungna crulit kuh?” namun kedua orang tersebut langsung kabur kearah Patrol dan Anak Korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman melanjutkan perjalanan dan seampainya di Kab. Indramayu sdr. Firman memarkirkan sepeda motor didepan bengkel yang sudah tutup, lalu Anak korban bersama dengan Anak saksi Dendi menjaga sepeda motor yang diparkir didepan bengkel tersebut sedangkan Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman mengamen di sekitar warung remang-remang legok lalu datang 6 sepeda motor berboncengan 10 sepuluh orang langsung mengejar teman-teman anak korban sedangkan anak korban tidak lari dan tetap berdiri di depan bengkel yang tutup tersebut lalu dari arah belakang anak korban ada yang menyabetkan clurit kearah pinggang sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban merasakan pusing dan mengalami pendarahan akibat pinggang yang robek, lalu anak korban meminta tolong kepada teman-teman Anak korban dan Anak saksi menyuruh anak korban untuk duduk dan Anak saksi endi memberitahukan kepada orang tua anak korban setelah itu anak korban dibawa kerumah sakit;

- Bahwa anak korban dibawa kerumah sakit Sentot namun hanya dijahit lukanya agar tidak mengeluarkan darah, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Plumbon;
- Bahwa anak korban tidak mengetahui pada saat Anak membacokannya celurit namun pada saat kejadian anak korban melihat Anak yang membawa celurit oleh pada saat itu anak korban masih sadar dan sempat melihat Anak;
- Bahwa posisi anak korban pada saat di celurit oleh Anak dengan posisi berdiri dengan berjalan kearah jalan Desa Patrol yang kemudian anak dari arah belakang dengan berlari menyabetkan celurit yang dibawa kebagian pinggang kiri anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak korban menahan sakit akibat dibacok dengan menggunakan celurit;
- Bahwa pada saat kejadian malam hari dengan diterangi lampu bengkel dan rumah makan, suasana dalam keadaan sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut anak korban mengalami luka dibagian pinggang, ginjal, usus, pancreas sehingga harus dioperasi dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan sampai dengan sekarang masih terasa pusing dan sering merasakan sakit perih dibagian perut seperti ditusuk-tusuk jarum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dendi Ray Als Dendi Bin Sarpa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah menjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib di Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22.30 wib Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan menuju ke jalan Raya Sukahaji untuk mengamen di warung remang-remang yang kemudian dalam perjalanan disalip oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor dengan mengacung-acungkan celurit, yang kemudian sdr. Firman menegur dengan mengatakan "lagi apa ngacung-acungna crulit kuh?" namun kedua orang tersebut langsung kabur kearah Patrol dan Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman melanjutkan perjalanan kearah legok dan seampainya di Desa. Bugel Blok Legok, Kec. Patrol, Kab. Indramayu sdr. Firman memarkirkan sepeda motor didepan bengkel yang sudah tutup, lalu Anak korban bersama dengan Anak saksi menjaga sepeda motor yang diparkir didepan bengkel tersebut sedangkan Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman mengamen di sekitar warung remang-remang legok lalu datang 6 sepeda motor berboncengan 10 sepuluh orang langsung mengejar teman-teman anak saksi sedangkan Anak korban tidak lari dan tetap berdiri di depan bengkel yang tutup tersebut lalu anak saksi melihat Anak yang berlari dari arah belakang Anak korban langsung menyabetkan celurit kearah belakang Anak korban lalu Anak langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah Patrol dan anak saksi langsung menghampiri Anak korban yang mengatakan kepada anak saksi "lki den..iki den..." dan anak saksi melihat baju yang dipakai oleh Anak korban robek dibagian pinggang dan pinggang Anak korban juga mengeluarkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, lalu anak saksi menghubungi sdr. Dibyo dan sdr. Gito untuk menolong Anak korban dan setelah sdr. Dibyo dan sdr. Gito datang lalu Anak korban dibawa ke rumah sakit Sentot namun ditolak setelah itu Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dan Anak saksi pulang kerumah;

- Bahwa Anak membacok Anak korban dengan cara menyabetkan celurit kepinggang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak mengalami luka dibagian pinggang sebelah kiri dan dirawat di RS. Mitra Plumbon selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi sebelumnya Anak korban tidak memiliki masalah dengan Anak;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah menjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib di Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22.30 wib Anak korban bersama dengan Anak saksi Dendi Ray, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan menuju ke jalan Raya Sukahaji untuk mengamen di warung remang-remang yang kemudian dalam perjalanan disalip oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor dengan mengacung-acungkan celurit, yang kemudian sdr. Firman menegur dengan mengatakan "lagi apa ngacung-acungna crulit kuh?" namun kedua orang tersebut langsung kabur kearah Patrol dan Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman melanjutkan perjalanan kearah legok dan seampainya di Kab. Indramayu sdr. Firman memarkirkan sepeda motor didepan bengkel yang sudah tutup, lalu Anak korban bersama dengan Anak saksi menjaga sepeda motor yang diparkir didepan bengkel tersebut sedangkan saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman berjalan hendak mengamen di sekitar warung remang-remang legok lalu datang 6 sepeda motor berboncengan 10 sepuluh orang lalu Anak turun dari sepeda motor dengan mengacung-acung celurit kearah atas dengan menggunakan tangan kanan dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari dan berkata “Woi...woi...”, lalu saksi melihat sdr. Agus dan sdr. Firman sudah berlari ke arah Jakarta sedangkan Anak masih berdiri di depan bengkel, lalu saksi bersama dengan sdr. Agus dan sdr. Firman bersembunyi di sawah-sawah kurang lebih 1 (satu) jam dan saksi mendapatkan kabar Anak korban mengalami luka bacok dan dibawa ke rumah sakit sentot lalu sdr. Agus mengirimkan chat kepada sdr. Darto meminta bantuan oleh Karena posisi saksi bersama dengan sdr. Agus dan sdr. Firman masih bersembunyi di sawah dan setelah itu sdr. Darto datang menjemput kemudian saksi bersama dengan sdr. Agus dan sdr. Firman berjalan kaki menuju ke rumah sakit Sentot namun tidak bertemu dengan Anak korban, lalu saksi menginap di rumah sdr. Firman dan setelah pagi saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban mengalami luka sobek dibagian pinggang sebelah kiri setelah diberitahu oleh anak saksi;
- Bahwa anak korban dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian sepi, tidak ada warga hanya ada penerangan lampu rumah dan warung sekitar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan antara anak korban dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Sucipto, Sp.B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki riwayat pendidikan dan pekerjaan :
 - a. Riwayat Pendidikan :
 1. Tamat SDN Gabus Kulon 7 Indramayu tahun 1990;
 2. Tamat SMPN Gabus Wetan 1 Indramayu tahun 1993;
 3. Tamat SMA 2 Cirebon tahun 1996;
 4. Tamat FK Ukrida Jakarta Tahun 2004;
 5. Tamat FK UNS (Spesialis Bedah) Surakarta tahun 2004;
 - b. Riwayat Pekerjaan :
 1. Pada tahun 2005 sampai dengan sekarang PNS Pemda Kab. Indramayu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dokter Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu;
 3. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dokter RS Mitra Plumbon Indramayu;
- Bahwa Ahli sebagai spesialis bedah di RS Mitra Plumbon Indramayu selama 2 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak korban diruang operasi Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor :1425/RS.MPI/2021, tanggal 19 Juli 2021;
 - Bahwa awalnya pasien datang dalam keadaan sadar dan ada luka terbuka dipinggang sebelah kiri yang kemudian ahli melakukan perbaikan dengan cara melakukan operasi besar;
 - Bahwa luka yang dialami mengakibatkan shock ada penurunan tensi dan pendarahan pada organ dalam yang robek;
 - Bahwa organ dalam yang robek yaitu organ ginjal, dan usus dan sangat membahayakan kondisi pasien;
 - Bahwa Ahli melakukan tindakan dengan melakukan operasi segera dengan membuka perut pasien dan melakukan identifikasi apa saja terhadap lukanya itu dan didapat ada ginjal yang robek, ada saluran yang keginjal yang putus dan Ahli melakukan penjahitan usus serta memperbaiki saluran yang terputus tersebut;
 - Bahwa secara lab setelah operasi sudah kelihatan membaik namun secara global mungkin masih berkurang;
 - Bahwa untuk masalah dampak terhadap aktifitas kemungkinan berkurang 25% tidak maksimal oleh karena terdapat gangguan dibagian ginjal dan usus;
 - Bahwa yang dimaksud dengan trauma tajam abdomen + Flank (S) adalah luka akibat benda tajam yang mengenai bagian pinggang kiri hingga rongga perut;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Diagnosis pra operasi trauma tajam adalah Andomen dengan syok adalah luka akibat benda tajam yang mengakibatkan pendarahan dalam jumlah banyak pada rongga perut yang dapat menimbulkan kegawatan;
 - Bahwa setelah dilakukan operasi terhadap pasien dilakukan perawatan intensif selama 2 (dua) hari dan ruang standar selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang diakibatkan tersebut termasuk luka berat karena mengakibatkan kegawatan pada ginjal, usus halus, saluran kencing antara ginjal dan kandung kencing serta disertai dengan pendarahan dalam jumlah banyak yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib di Kab. Indramayu dengan cara membacokan celurit kearah pinggang sebelah kiri Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib Anak bersama dengan sdr. Nabil dan teman-teman Anak lainnya berkumpul di belakang SD sedang minum-minuman jenis minuman CIU, yang kemudian sekira jam 21.30 wib Anak bersama dengan sdr. Nabil berniat kembali membeli minuman keras jenis ciu, lalu Anak dibonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis ciu, setelah membeli minuman keras jenis ciu lalu Anak dan sdr. Nabil kembali ke belakang SD Sukahaji 2 dan dalam perjalanan di jalan raya legok sdr. Firman melemparkan batu kearah Anak dan mengenai lutut sebelah kanan lalu Anak mengacung-acung celurit dan mengatakan “wey...anjing, monyet, bangsat, katro, babi, bocah tengil...awas sira tonggoni apese” lalu Anak melanjutkan perjalanan menuju ke belakang SD dan melanjutkan minum-minuman keras, lalu Anak menceritakan kejadian tersebut ke teman-teman Anak lainnya, setelah selesai minum-minum lalu sekitar jam 22.45 wib Anak bersama dengan Anak yang lainnya berjumlah 11 (sebelas) orang diantaranya sdr. Nabil, sdr. Alim, sdr. Amran, sdr. Walidi, sdr. Riski, sdr. Beni, sdr. Aldo, sdr. Wildan dan 2 orang lainnya mencari sdr. Firman dan kawan-kawannya, selain Anak yang membawa celurit sdr. Bani dan sdr. Salim juga membawa celurit;
- Bahwa sesampainya di Kab. Indramayu Anak melihat sdr. Firman bersama dengan teman-temannya akan mengamen berdiri dipinggir jalan legok di depan bengkel yang tutup, yang kemudian Anak bersama dengan teman-teman Anak langsung menghampiri dan melihat Anak akan menyerang sdr. Firman langsung melarikan diri kearah persawahan dan Anak melihat Anak korban yang sedang berdiri di depan bengkel dekat jalan raya menghadap kearah utara-jakarta lalu Anak berlari dari arah belakang sebelah kiri Anak korban dan langsung menyabetkan celurit yang Anak bawa kearah pinggang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama tidak kena lalu yang kedua mengenai pinggang sebelah kiri Anak korban lalu Anak menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Deri mutar arah kearah jalan raya legok patrol dan membuang celurit yang Anak bawa kea rah persawahan dan Anak kembali ke tongkrongan dibelakang SD namun sdr. Alim tidak ada lalu Anak bersama dengan sdr. Deri, sdr. Walidi, sdr. Rizki, sdr. Bani, dan sdr. Wildan ketanggul sawah untuk bersembunyi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 Anak meminta kepada sdr. Deri untuk mengantarkan Anak kerumah sdr. Gilang dan Anak bersembunyi dirumah sdr. Gilang ± 4 minggu, lalu Anak pindah kerumah bersembunyi dirumah sdr. Johar selama ± 3 minggu, lalu Anak pergi ke Pondok yang berada di Jawa Timur Kab. Malang selama 2 (dua) bulan dan akhir bulan November Anak kembali pulang kerumah namun hanya beraktifitas disekitar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisinya sepi dan gelap karena pada saat itu tidak ada mobil yang lewat dan penerangan lampu jalan tidak ada hanya lampu warung yang remang-remang dari kejauhan;
- Bahwa Anak ikut kelompok GARES;
- Bahwa Anak tidak mengetahui luka yang dialami oleh Anak Korban oleh karena setelah Anak membacok Anak korban lalu Anak langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Anak mengayunkan celurit ke arah Anak korban dan membacokan ke pinggang sebelah kiri Anak korban tersebut Anak korban tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Jasmani yang merupakan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebagai orang tua tidak mengetahui perbuatan Anak selama ini;
- Bahwa sebagai orang tua hanya berpesan kepada Anak agar rajin solat banyak berdoa karena sebelumnya Anak pernah mengikuti pembelajaran di Pesantren karena orang tua anak sudah tidak bisa apa-apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Nomor 1425/RS.MPI/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik dokter IGD :
 - a. Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 1 cm, tampak jaringan merah tua, luka sudah tertutup kasa dengan rembesan dari perdarahan aktif sebelumnya;
 - Kesadaran : somnolen – loading cairan – composmentis;
 - TD : 80/50 mmHG, Post Loading – 117/169, suhu 36,7°C, nadi : 132 lemah, respirasi 21 x/menit, SpO2 : 95%
 - b. Pasien langsung ditangani oleh dokter Spesialis bedah dengan perawatan intensif selama 2 hari dan 3 hari dilakukan perawatan ruang standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib di Kab. Indramayu dengan cara membacokan celurit kearah pinggang sebelah kiri Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib Anak bersama dengan sdr. Nabil dan teman-teman Anak lainnya berkumpul di belakang SD sedang minum-minuman jenis minuman CIU, yang kemudian sekira jam 21.30 wib Anak bersama dengan sdr. Nabil berniat kembali membeli minuman keras jenis ciu, lalu Anak dibonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis ciu dan setelah membeli minuman keras jenis ciu Anak bersama dengan sdr. Nabil kembali ke belakang SD;
- Bahwa sekira jam 22.30 wib Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan hendak menuju ke jalan Raya Sukahaji untuk mengamen di warung remang-remang bertemu dengan Anak bersama dengan sdr. Nabil yang berboncengan sepeda motor dalam perjalanan menuju belakang SD setelah membeli minuman keras jenis ciu dengan mengacung-acungkan celurit, yang kemudian sdr. Firman menegur dengan mengatakan “lagi apa ngacung-acungna celurit kuh?” namun dan Anak merasa sdr. Firman telah melemparkan batu kearah Anak dan mengenai lutut sebelah kanan lalu Anak mengacung-acung celurit dan mengatakan “wey...anjing, monyet, bangsat, katro, babi, bocah tengil...awas sira tonggoni apese” lalu Anak Korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus dan sdr. Firman melanjutkan perjalanan ke arah legok dan Anak melanjutkan perjalanan menuju ke belakang SD dan melanjutkan minum-minuman keras, lalu Anak menceritakan kejadian tersebut ke teman-teman Anak lainnya;

- Bahwa sekira jam 22.45 wib, setelah selesai minum-minum minuman keras lalu Anak bersama dengan teman Anak yang lainnya berjumlah 11 (sebelas) orang diantaranya sdr. Nabil, sdr. Alim, sdr. Amran, sdr. Walidi, sdr. Riski, sdr. Beni, sdr. Aldo, sdr. Wildan dan 2 orang lainnya mencari sdr. Firman dan kawan-kawannya, dengan berboncengan 6 (enam) sepeda motor;
- Bahwa sesampainya Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman di Kab. Indramayu sdr. Firman memarkirkan sepeda motor didepan bengkel yang sudah tutup, lalu Anak korban bersama dengan Anak saksi menjaga sepeda motor yang diparkir didepan bengkel tersebut sedangkan Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman hendak mengamen di sekitar warung remang-remang legok yang kemudian Anak yang melihat sdr. Firman bersama dengan teman-temannya akan mengamen lalu Anak bersama dengan teman-temannya langsung menghampiri dan Anak saksi yang melihat Anak bersama dengan teman-temannya akan menyerang dengan mengacung-acung celurit ke arah atas dengan menggunakan tangan kanan dengan berlari dan berkata "Woi...woi...", lalu Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman berlari ke arah persawahan dan bersembunyi sedangkan Anak korban masih berdiri di depan bengkel lalu Anak berlari dari arah belakang sebelah kiri Anak korban dan langsung menyabetkan celurit yang Anak bawa ke arah pinggang Anak korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama tidak kena lalu yang kedua mengenai pinggang sebelah kiri Anak korban;
- Bahwa setelah Anak menyabetkan celuritnya ke belakang pinggang sebelah kiri Anak korban lalu Anak kabur melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Deri mutar arah ke arah jalan raya legok patrol dan membuang celurit yang Anak bawa ke arah persawahan dan kembali ke tongkrongan dibelakang SD;
- Bahwa setelah Anak bersama dengan teman-temannya melarikan diri lalu Anak saksi menghampiri Anak korban yang mengatakan kepada Anak saksi y "Iki den..iki den..." dengan menunjukan baju yang dipakai oleh Anak korban robek dibagian pinggang dan pinggang Anak korban mengeluarkan darah, lalu Anak saksi menghubungi sdr. Dibyo dan sdr. Gito untuk menolong Anak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan setelah sdr. Dibyo dan sdr. Gito datang lalu Anak korban dibawa ke rumah sakit Sentot ;

- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi Ito Rasito yang merupakan orang tua kandung Anak korban Muhammad Faris yang sedang berada di kebun daerah Kab. Indramayu, ditelfon oleh sdr. Wasiah yang mengabarkan Anak korban telah dikeroyok, setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu saksi Ito Rasito menuju ke Rumah Sakit Sentot Patrol, indramayu dan melihat Anak korban sudah dalam keadaan luka serta wajah pucat namun perawat Rumah Sakit Setot Patrol, Indramayu tidak bisa melakukan perawatan oleh karena keterbatasan alat, sehingga Anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, Widasari, Indramayu dan melakukan operasi bedah terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak korban harus dilakukan tindakan operasi oleh karena mengalami kerusakan bagian Pancreas, usus, ginjal mengalami robek dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta dilakukan perawatan inap dirumah sakit Mitra Plumbon selama seminggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Sucipto, Sp.B., yang dipersidangan menerangkan pasien datang dalam keadaan sadar dan ada luka terbuka dipinggang sebelah kiri yang mengakibatkan shok penurunan tensi dan pendarahan pada organ dalam yang robek dan dilakukan operasi besar dengan cara membuka pasien dan melakukan identifikasi terhadap lukanya itu dan didapat ada organ dalam yang robek yaitu organ ginjal, dan usus serta ada saluran yang keginjal yang putus yang dapat membahayakan kondisi pasien dan Ahli melakukan penjahitan usus serta memperbaiki saluran yang terputus tersebut, secara lab setelah operasi sudah kelihatan membaik namun secara global mungkin masih berkurang untuk dampak terhadap aktifitas kemungkinan berkurang 25% tidak maksimal oleh karena terdapat gangguan dibagian ginjal dan usus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1425/RS.MPI/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik dokter IGD : Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 1 cm, tampak jaringan merah tua, luka sudah tertutup kasa dengan rembesan dari perdarahan aktif sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Anak, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini



adalah **Anak** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “**kekerasan**” (geweld) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “Kekerasan” sendiri menurut **Pasal 89 KUHP**, berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Yang dimaksud dengan “**pingsan**” adalah menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Pengertian “**tidak berdaya**” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun masih mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib Anak bersama dengan sdr. Nabil dan teman-teman Anak lainnya berkumpul di belakang SD sedang minum-minuman jenis minuman CIU, yang kemudian sekira jam 21.30 wib Anak bersama dengan sdr. Nabil berniat kembali membeli minuman keras jenis ciu, lalu Anak dibonceng dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis ciu dan setelah membeli minuman keras jenis ciu lalu Anak bersama dengan sdr. Nabil kembali ke belakang SD;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.30 wib Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan hendak menuju ke jalan Raya Sukahaji untuk mengamen di warung remang-remang bertemu dengan Anak bersama dengan sdr. Nabil yang berboncengan sepeda motor dalam perjalanan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SD setelah membeli minuman keras jenis ciu dengan mengacung-acungkan celurit, yang kemudian sdr. Firman menegur dengan mengatakan “lagi apa ngacung-acungna crulit kuh?” namun Anak merasa sdr. Firman telah melemparkan batu kearah Anak dan mengenai lutut sebelah kanan lalu Anak mengacung-acung celurit dan mengatakan “wey...anjing, monyet, bangsat, katro, babi, bocah tengil...awas sira tonggoni apese” lalu Anak Korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman melanjutkan perjalanan kearah legok dan Anak melanjutkan perjalanan menuju ke belakang SD dan melanjutkan minum-minuman keras hingga habis, lalu Anak menceritakan kejadian tersebut ke teman-teman Anak lainnya dan sekira jam 22.45 wib, setelah selesai minum-minuman keras lalu Anak bersama dengan teman Anak yang lainnya berjumlah 11 (sebelas) orang diantaranya sdr. Nabil, sdr. Alim, sdr. Amran, sdr. Waldi, sdr. Riski, sdr. Beni, sdr. Aldo, sdr. Wildan dan 2 orang lainnya mencari sdr. Firman dan kawan-kawannya, dengan berboncengan 6 (enam) sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak korban bersama dengan Anak saksi, Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman di Kab. Indramayu sdr. Firman memarkirkan sepeda motor didepan bengkel yang sudah tutup, lalu Anak korban bersama dengan Anak saksi menjaga sepeda motor yang diparkir didepan bengkel tersebut sedangkan Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman hendak mengamen di sekitar warung remang-remang legok yang kemudian Anak yang melihat sdr. Firman bersama dengan teman-temannya akan mengamen lalu Anak bersama dengan teman-temannya langsung menghampiri dan Anak saksi yang melihat Anak bersama dengan teman-temannya akan menyerang dengan mengacung-acung celurit kearah atas dengan menggunakan tangan kanan dengan berlari dan berkata “Woi...woi...”, lalu Anak saksi, sdr. Agus dan sdr. Firman berlari kearah persawahan dan bersembunyi sedangkan Anak korban masih berdiri di depan bengkel lalu Anak berlari dari arah belakang sebelah kiri Anak korban dan langsung menyabetkan celurit yang Anak bawa kearah pinggang Anak korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama tidak kena lalu yang kedua mengenai pinggang sebelah kiri Anak korban dan setelah Anak menyabetkan celuritnya kebelakang pinggang sebelah kiri Anak korban lalu Anak kabur melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Deri mutar arah kearah jalan raya legok patrol dan membuang celurit yang Anak bawa kearah persawahan dan kembali ke tongkrongan dibelakang SD;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**



Menimbang, bahwa setelah Anak bersama dengan teman-temannya melarikan diri lalu Anak saksi menghampiri Anak korban yang mengatakan kepada Anak saksi “Iki den..iki den...” dengan menunjukkan baju yang dipakai oleh Anak korban robek dibagian pinggang dan pinggang Anak korban mengeluarkan darah, lalu Anak saksi menghubungi sdr. Dibyo dan sdr. Gito untuk menolong Anak korban dan setelah sdr. Dibyo dan sdr. Gito datang lalu Anak korban dibawa ke rumah sakit Sentot dan sekira jam 23.00 wib saksi Ito Rasito yang merupakan orang tua kandung Anak korban yang sedang berada di kebun daerah Desa. Jatimunggul, Kec. Terisi, Kab. Indramayu, ditelfon oleh sdr. Wasiah yang mengabarkan Anak korban telah dikeroyok, setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu saksi Ito Rasito menuju ke Rumah Sakit Sentot Patrol, indramayu dan melihat Anak korban sudah dalam keadaan luka serta wajah pucat namun perawat Rumah Sakit Setot Patrol, Indramayu tidak bisa melakukan perawatan oleh karena keterbatasan alat, sehingga Anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, Widasari, Indramayu dan melakukan operasi bedah terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak korban harus dilakukan tindakan operasi oleh karena mengalami kerusakan bagian Pancreas, usus, ginjal mengalami robek dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta dilakukan perawatan inap dirumah sakit Mitra Plumbon selama seminggu dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Sucipto, Sp.B., yang dipersidangan menerangkan pasien datang dalam keadaan sadar dan ada luka terbuka dipinggang sebelah kiri yang mengakibatkan shok penurunan tensi dan pendarahan pada organ dalam yang robek dan dilakukan operasi besar dengan cara membuka pasien dan melakukan identifikasi terhadap lukanya itu dan didapat ada organ dalam yang robek yaitu organ ginjal, dan usus serta ada saluran yang keginjal yang putus yang dapat membahayakan kondisi pasien dan Ahli melakukan penjahitan usus serta memperbaiki saluran yang terputus tersebut, secara lab setelah operasi sudah kelihatan membaik namun secara global mungkin masih berkurang untuk dampak terhadap aktifitas kemungkinan berkurang 25% tidak maksimal oleh karena terdapat gangguan dibagian ginjal dan usus dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1425/RS.MPI/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik dokter IGD : Terdapat luka robek di pinggang sebelah kiri dengan ukuran 10 cm x 1 cm, tampak



jaringan merah tua, luka sudah tertutup kasa dengan rembesan dari perdarahan aktif sebelumnya;

Menimbang, bahwan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian "**ANAK**" adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan hasil laporan social Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama Anak Korban, tertanggal 31 Mei 2022, ternyata Anak Korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, masih termasuk kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan cara membacokan celurit kearah pinggang sebelah kiri Anak korban yang mengakibatkan Anak korban mengalami luka berat dan Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf dan atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan *meskipun Anak termasuk dalam golongan anak* sehingga **Anak Anak** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak, Hakim telah mengupayakan diversi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan pidana terhadap anak **wajib** mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara a quo **telah memperhatikan** Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 29 Mei 2022 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

A. Kesimpulan.

1. Klien **Anak** lahir di Indramayu tanggal 20 September 2003 usia saat ini (18 Tahun 4 bulan) usia saat melakukan tindak pidana (17 tahun 10 bulan), adalah ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak dan Ibu;
2. Berdasarkan laporan Polisi Nomor : B/1178/V/2022/Reskrim, tanggal 28 Mei 2022, klien disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan atau pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Pengaruh Negatif lingkungan pergaulan dan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua yang menyebabkan perilaku klien diluar rumah mudah terpengaruh perbuatan yang negative atau sering berkumpul dengan kelompok pemuda GARES dan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol;
4. Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
5. Hasil asesmen menggunakan instrumen penilaian resiko dan factor kriminogenik Anak menunjukan resiko sedang pengulangan tindak pidana, sehingga perlu pembinaan yang tepat dan dukungan orang tua untuk memperbaiki prilaku klien;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Idm**



6. Orang tua mendampingi proses hukum klien dan berharap penyelesaian yang terbaik;
7. Aparat setempat dan masyarakat setempat mendukung proses hukum yang sedang dijalani klien, berharap menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dimasa mendatang;

B. Rekomendasi;

Sesuai kesimpulan dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2022 menyetujui rekomendasi terhadap klien atas nama **Anak untuk diberikan putusan pidana penjara di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibanding.**

Pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap anak sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang kehidupan social serta memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak;
2. Terhadap Masalah klien : mengingat klien tergolong anak dan apabila menurut hukum dan keyakinan hakim dianggap bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakawakan kepadanya, memperhatikan pasal 71 Ayat (1) huruf e dan Pasal 81 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak (SPPA), agar klien atas nama **Anak** diberikan putusan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di bandung untuk mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti pidana yang dijatuhkan bukan merupakan balas dendam terhadap perbuatan Anak, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, sehingga diharapkan Anak yang masih dalam kategori anak selama menjalani pidananya tersebut dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa yang potensial, tangguh dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut diatas sehingga Hakim perkara a quo **berpendapat** bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



yang dilakukan dan oleh karena itu **harus dijatuhi pidana** yang didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif yang dititikberatkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasehat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Anak, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak tersebut Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka anak dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, dan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa Penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pelatihan kerja tersebut harus berpedoman kepada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Bandung dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Karyoso, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.